



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 232 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang strategis, padat modal dan menggunakan teknologi tinggi sehingga perlu didukung oleh perusahaan jasa penunjang yang handal yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar Migas ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di Bidang Minyak dan Gas Bumi, setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tersebut perlu diatur tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi ;
- d. bahwa tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
6. Surat Keterangan Terdaftar Migas adalah Surat Keterangan yang menjelaskan kualifikasi Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi dalam usahanya untuk melakukan kegiatan penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
7. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu perusahaan jasa penunjang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
8. Bidang Usaha Kualifikasi A adalah pabriksi.
9. Bidang Usaha Kualifikasi B adalah drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan landasan dan lokasi pengeboran darat, reklamasi dan pengerukan, perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, dermaga penahan gelombang dan lain-lain.
10. Bidang Usaha Kualifikasi C adalah Jasa produksi bahan dan barang jadi.
11. Bidang Usaha Kualifikasi D adalah Jasa konsultan.
12. Bidang Usaha Kualifikasi E adalah katering dan jasa boga ;
13. Bidang Usaha Kualifikasi F adalah jasa, penyediaan, material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual ;
14. Bidang Usaha Kualifikasi H adalah usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi antara lain jasa penyediaan tenaga kerja, penyewaan alat-alat berat/alat angkutan/alat produksi/alat kerja lainnya, pengepakan dan penyampaian barang melalui darat/laut/udara, perbaikan alat kantor, jasa ekspedisi muatan kapal laut dan lain-lainnya.

15. Bidang Usaha Kualifikasi G adalah Jasa teknologi khusus (pemboran, well logging, penyemenan sumur, stimulasi sumur, perawatan sumur, work over, mud engineering dan lain-lain).

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 2

Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi adalah kualifikasi B, kualifikasi E, kualifikasi F dan kualifikasi H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, 12, 13 dan 14 Keputusan ini.

BAB III

PERSETUJUAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Minyak dan Gas Bumi bidang usaha E, F dan H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis yang bermaterai cukup kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan ;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. fotokopi Tanda SBUJK Pengadaan ;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - f. fotokopi Neraca Keuangan ;
 - g. fotokopi Daftar Peralatan ;
 - h. fotokopi Daftar Personalia ;

- i. fotokopi Referensi Bank ;
 - j. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi (hanya bagi pemegang SKT yang habis masa berlakunya/ perpanjangannya).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi melaksanakan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi memberikan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

- (1) Guna mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi bidang usaha kualifikasi A, B, C, D, G yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis yang bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi, dengan melampirkan :
- a. fotokopi Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan ;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) Pembedong/Kontraktor ;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ;
 - f. fotokopi Neraca Keuangan ;
 - g. fotokopi Daftar Peralatan ;
 - h. fotokopi Daftar Personalia ;
 - i. fotokopi Referensi Bank ;
 - j. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Migas (perpanjangan).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi melaksanakan penelitian administrasi dan evaluasi.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha yang bersangkutan untuk dilanjutkan pemrosesannya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan kepada perusahaan pemohon tersebut.

Pasal 5

Kriteria pemberian/penolakan Surat Keterangan Terdaftar atau Rekomendasi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi dengan mempertimbangkan :

- a. kelengkapan dokumen dan hasil penelitian/cek fisik serta hasil evaluasi perusahaan jasa penunjang.
- b. dipenuhinya aspek kerja, keamanan instalasi, standardisasi dan lingkungan.

Pasal 6

Proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Terdaftar/Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- b. Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar tidak disetujui maka hal tersebut, diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB IV

MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pasal 7

- (1) Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar Minyak dan Gas Bumi adalah 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

- (2) Surat Keterangan Terdaftar berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dibatalkan.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau perusahaan jasa penunjang tidak mengajukan perpanjangan.
- (4) Surat Keterangan Terdaftar yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, apabila Perusahaan Jasa Penunjang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Gubernur/Kepala Dinas.
- (5) Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Gubernur/Kepala Dinas memberi peringatan tertulis kepada Perusahaan Jasa Penunjang yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan Pasal 8 Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi dalam jangka waktu 30 hari sebelum Surat Keterangan Terdaftar berakhir.
- (2) Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
- (3) Tata cara perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar mengikuti tata cara permohonan dan pemberian Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) Setiap perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pasal 9

- (1) Pemegang Surat Keterangan Terdaftar berhak melakukan usahanya sesuai dengan kegiatan dan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan minyak dan gas bumi.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Terdaftar mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.

BAB VI
SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1) Gubernur memberikan peringatan secara tertulis, pencabutan sementara Surat Keterangan Terdaftar atau Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar apabila tidak menunjukkan kesungguhan atau lain dalam menjalankan kegiatannya.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang dicabut haknya karena tidak memperhatikan/mengacu standar keselamatan kerja dan keselamatan umum, dan standar lingkungan di bidang minyak dan gas bumi, tidak diberikan lagi kesempatan untuk memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar atau tidak diberi rekomendasi guna pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 - 9 - 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Oktober 2002.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...4... SERIE C.